



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
10. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan adalah Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
13. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
 - b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial, dan kepahlawanan serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 - f. pengelolaan kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- e. melakukan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- h. melaksanakan surat menyurat dan pengarsipan;

- i. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. melaksanakan pengukuran indek kepuasan masyarakat;
- l. melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial;
 - c. penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
 - d. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;

- f. pelaksanaan upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan

Pasal 8

- (1) Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- c. penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- f. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- i. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- j. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;

- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - d. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - e. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

- f. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- i. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. penyusunan rencana kerja pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga;
 - c. penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
 - e. pelaksanaan upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
 - g. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai kewajiban :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang di angkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang didalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 91); dan
 - b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 95);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.


Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.



Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004



BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




 BUPATI LUMAJANG,

 H. THORIQUL HAQ, M.ML.